



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 50 TAHUN 2006

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional Medik Veteriner, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Medik Veteriner dengan Peraturan Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner;

15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Kep/MK-WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 seri D.42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 1045/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Medik Veteriner yang selanjutnya disebut Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
9. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
10. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah Jabatan Fungsional Keahlian di bidang peternakan dan kesehatan hewan bagi Dokter Hewan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan kedokteran hewan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
11. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang kedokteran hewan dan etika profesi di bidang Medik Veteriner.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Medik Veteriner dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
13. Tim Penilai Medik Veteriner adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Medik Veteriner.
14. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Medik Veteriner.
15. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan

- fungsional lainnya ke dalam jabatan Medik Veteriner sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Medik Veteriner dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Medik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan pada instansi pemerintah Medik Veteriner.
- (2) Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Medik Veteriner mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Medik Veteriner dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Medik Veteriner Pertama;
- b. Medik Veteriner Muda;
- c. Medik Veteriner Madya;
- d. Medik Veteriner Utama.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Medik Veteriner Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
 - b. Medik Veteriner Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk I, golongan ruang III/d.
 - c. Medik Veteriner Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Medik Veteriner Utama, terdiri dari :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

**PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNSIONAL MEDIK VETERINER**

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Medik

- Veteriner ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Peternakan yang menangani bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam jabatan fungsional Medik Veteriner kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Medik Veteriner sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Medik Veteriner didasarkan kepada formasi jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - berijazah serendah-rendahnya Sarjana (SI) Dokter Hewan;
 - pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - diklat fungsional Medik Veteriner yang ditentukan oleh instansi pembina jabatan fungsional Medik Veteriner;
 - memiliki kompetensi yang menunjang jabatan fungsional Medik Veteriner;
 - memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Penguji Tersendiri
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digunakan angka kredit

yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang yaitu pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk, pengembangan metode, pengembangan profesi serta unsur penunjang meliputi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Medik Veteriner, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati ini, dan peraturan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan kesehatan hewan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Medik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Medik Veteriner Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan unsur utama bagi jabatan fungsional Medik Veteriner Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Medik Veteriner;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga **Pengangkatan Kembali**

Pasal 11

- (1) Medik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (2) Medik Veteriner yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja baru di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk dan pengembangan kesehatan hewan pada instansi pemerintah diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Medik Veteriner setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat **Pemberhentian dalam Jabatan**

Pasal 12

Medik Veteriner diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Medik Veteriner diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki, Medik Veteriner dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Medik Veteriner dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Medik Veteriner adalah :
 - a. Sekjen Departemen Pertanian atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi jabatan fungsional Medik Veteriner Utama yang berada di lingkungan Departemen Pertanian dan Instansi di luar Departemen Pertanian.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang bagi jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama sampai dengan Medik Veteriner Muda yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon II untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Medik Veteriner Muda pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional Medik Veteriner untuk jenjang Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Medik Veteriner Muda pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian /Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang kepada Bupati dan untuk jenjang jabatan fungsional Medik Veteriner Madya golongan ruang IV/a sampai dengan jenjang jabatan medik Veteriner Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Medik Veteriner Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100 sedangkan Medik Veteriner Pertama pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150.
 - b. Medik Veteriner Muda pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200 sedangkan Medik Veteriner Muda pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
 - c. Medik Veteriner Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400 sedangkan Medik Veteriner Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550, sedangkan Medik Veteriner Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.
 - d. Medik Veteriner Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan 850 sedangkan Medik Veteriner Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 1050.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16
Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati ini, digunakan untuk mempertimbangkan pangkat/jabatan fungsional Medik Veteriner sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
Untuk angka kredit jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama sampai dengan Medik Veteriner Muda yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Medik Veteriner dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian/Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian/Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.

BAB VI **TIM PENILAI ANGKA KREDIT**

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c di atas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian/Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang dan ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Anggota Tim Penilai Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Medik Veteriner dan atau pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Medik Veteriner yang dinilai.
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Medik Veteriner.
 - c. dapat aktif melakukan penilaian .
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan/periode berikutnya.

- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan dan atau kabupaten yang terdekat.
- (6) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai banyaknya Medik Veteriner yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII

KELOMPOK/ KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/ koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Pertanian/Peternakan dan Perikanan.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada pemegang jabatan fungsional Medik Veteriner dapat diberikan tunjangan daerah/insentif.

- (4) Besaran tunjangan daerah/ insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur dalam lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Medik Veteriner disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Medik Veteriner.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006



LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR

: 50 tahun 2006

TANGGAL

: 7 Desember 2006

TENTANG

**TATA KERJA DAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL
VETERINER MEDIK**

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

I. Nama Jabatan

: **Medik Veteriner Pertama**

a. Pangkat/Golongan

: Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk. I III/b

b. Rincian Tugas

1. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
2. Menyusun rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk, tingkat lapangan.
3. Menyiapkan bahan dan peralatan, media dan sample, dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk, tingkat lapangan.
4. Mengkalibrasi peralatan dengan tingkat kesulitan I secara manual, dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
5. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahaan dokumen dan persyaratan lalulintas komoditi peternakan dan kesehatan hewan/unggas/satwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
6. Mengumpulkan keterangan dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen dan persyaratan untuk diagnosa (anamnese) komoditi peternakan dan kesehatan hewan/unggas/satwa beserta produknya.
7. Memeriksa status praesent hewan/hewan percobaan unggas hewan kecil, hewan besar dan satwa dalam rangka pemeriksaan fisik pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
8. Melakukan pemeriksaan fisik unggas secara klinis.
9. Melakukan pemeriksaan unggas secara patalogis anatomis/autopsi/ nekropsi.
10. Melakukan pemeriksaan produk hewan untuk pakan ternak, industri dan farmakologik secara organoleptik.
11. Melakukan penilaian prasarana dan sarana dalam rangka kesehatan hewan terhadap kelayakan lokasi instalasi.
12. Melakukan uji kesehatan semen dengan cara mikroskopis dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
13. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metode eksplorasi rectal.

14. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/sample dengan tingkat Kesulitan I (faeces, ulas darah, kerokan cloaca swab dan sejenis-nya).
15. Melakukan penilaian pengemasan spesimen/sample secara sederhana (tanpa pengawet).
16. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk pengujian/pemeriksaan/ identifikasi dengan tingkat kesulitan I (faeces, ulas darah, kerokan cloaca swab dan sejenisnya).
17. Melakukan pelaksanaan uji laboratorium dalam rangka identifikasi, isolasi dan pengamanan produk secara nativ dan kimia sederhana.
18. Melakukan pelaksanaan uji sentinal/khusus/autopsi/bedah bangkai : unggas.
19. Melakukan pengobatan secara : sederhana, kompleks, tindakan operasi kecil, terhadap unggas dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
20. Melakukan penentuan dan pelaksanaan vaksinasi dengan cara tetes/suntikan.
21. Menetapkan dan melaksanakan pensucihumann secara sederhana/kompleks terhadap unggas, alat/sarana, dan bahan.
22. Melakukan pengambilan/pengumpulan sperma, implementasi, inseminasi buatan sebagai bahan penilaian perlakuan untuk peningkatan reproduksi hewan.
23. Melakukan pertolongan/bantuan dalam penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan hewan pada : kasus kesulitan melahirkan dengan cara manual, tindakan erabriotomi pada hewan kecil, tindakan mengatasi gangguan reproduksi secara manual.
24. Melakukan pemantauan pemotongan bersyarat di Rumah Potong Hewan/Unggas.
25. Melakukan penetapan dalam pengasingan hewan/unggas/satwa.
26. Menetapkan tindakan penahanan/penolakan terhadap hewan/produk yang tidak memenuhi persyaratan.
27. Mengamati dan mencatat serta menilai catatan medik veteriner terhadap unggas yang sakit.
28. Melaksanakan penilaian perlakuan pelayuan produk hewan.
29. Melakukan eutanasi dalam rangka eliminasi hewan.
30. Melakukan penilaian pembakaran/penguburan secara manual, mekanik/incenerator dalam rangka pemusnahan hewan, produk dan benda lain.
31. Melakukan pemantauan lalulintas hewan/unggas/satwa dan produk dari alat angkut.

II. Nama Jabatan : Medik Veteriner Muda

a. Pangkat/Golongan : Penata III/c dan Penata Tk. I III/d

b. Rincian Tugas :

1. Melakukan pengolahan data dan informasi untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan

1. pengamanan produk.
2. Menyiapkan sarana : bahan dan peralatan, media dan sample dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk, pada tingkat laboratorium.
3. Mengkalibrasi peralatan pada tingkat kesulitan II secara elektronik sederhana.
4. Melakukan pemeriksaan titik kritis sesuai dengan kebenaran dokumen persyaratan dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
5. Melakukan pemeriksaan fisik hewan kecil secara klinis dan patologis anatomis/autopsi/nekropsi.
6. Melakukan pemeriksaan organoleptik produk : obat hewan golongan biologik, farmasetik, premiks dan produk hewan untuk konsumsi manusia.
7. Melakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut dalam rangka penilaian prasarana dan sarana kesehatan hewan.
8. Melakukan penilaian pada tingkat kesulitan I dalam rangka akreditasi sarana prasarana kesehatan hewan.
9. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metode elektronik/USG untuk pengujian dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit, dan pengamanan produk.
10. Melaksanakan penilaian pengambilan spesimen/sample pada tingkat kesulitan II.
11. Melakukan penilaian pengemasan spesimen/sample secara kompleks.
12. Melaksanakan penilaian pembuatan preparat untuk pengujian/pemeriksaan/identifikasi pada tingkat kesulitan II.
13. Melaksanakan uji laboratorium dalam rangka identifikasi, isolasi dan pengamanan produk secara kimia kompleks, uji biologik dengan pembiakan sederhana, uji serologik sederhana.
14. Melaksanakan uji lapang unggas, hewan kecil/besar dan satwa secara sederhana.
15. Melakukan uji sentinal/khusus/autopsi hewan kecil.
16. Melaksanakan penilaian pembuatan preparat histopathologi secara sederhana.
17. Mengidentifikasi spesimen awetan untuk pembuatan koleksi/pengawetan bahan pengujian dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit, dan pengamanan produk.
18. Melakukan perlakuan : pengobatan hewan kecil secara : sederhana/kompleks, dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit, dan pengamanan produk.
19. Melakukan perlakuan tindakan operasi kecil pada hewan kecil.
20. Melakukan perlakuan tindakan operasi besar pada unggas.
21. Menentukan dan melaksanakan vaksinasi dengan cara spray.

22. Menetapkan dan melaksanakan pembersihan secara sederhana/kompleks, terhadap hewan kecil.
23. Melakukan pengambilan/pengumpulan sel telur, pengolahan dan pengawetan sperma dalam rangka penilaian perlakuan untuk peningkatan reproduksi.
24. Melakukan pertolongan/bantuan dalam penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan hewan pada kasus kesulitan melahirkan dengan cara tindakan operasi, tindakan embriotomi pada hewan besar dan satwa, tindakan mengatasi gangguan reproduksi dengan pengobatan.
25. Menetapkan pelaksanaan pengasingan dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit hewan menular/karantina.
26. Mengamati dan mencatat hewan kecil yang sakit.
27. Melakukan pendinginan/pembekuan, pemanasan/pemasakan/perebusan produk dalam rangka melaksanakan penilaian perlakuan produk.
28. Menjadi saksi ahli pada pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan.
29. Menentukan cara, jenis dan jumlah data/sample untuk pemantauan/ monitoring dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
30. Melakukan pengambilan sample di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran komoditi peternakan dan produknya dalam rangka pemantauan, monitoring, evaluasi pelaksanaan tindakan karantina.
31. Melakukan pengambilan sample di lapangan dalam rangka pemantauan pelaksanaan perlakuan kesehatan hewan.
32. Melakukan pengambilan sample di lapangan dalam rangka pemantauan penyakit hewan di daerah endemik.
33. Melakukan pengambilan sample di tempat-tempat penanganan, pemrosesan/ pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran dalam rangka pemantauan pelaksanaan penanganan aspek keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk.
34. Melakukan pengambilan sample di produsen, importir, distributor, depo obat hewan, toko khusus/pemakai obat hewan dan produsen makanan ternak yang menggunakan obat hewan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengawasan obat hewan.
35. Melaksanakan pemantauan terhadap luluhtus hewan dan produk di tempat pemasukan/pengeluaran/transit.
36. Menyusun format/konsep, pengujian coba hasil untuk pengembangan metoda, dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk.
37. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi, dan melakukan pengkajian

- dalam analisis resiko kesehatan dan pengamanan produk.
38. Menyusun deskripsi sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk.
 39. Mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis dan merumuskan masukan bahan, dalam rangka pembuatan bahan kebijakan kesehatan hewan dan pengamanan produk.
 40. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan dalam rangka persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan.

VI. Nama Jabatan : **Medik Veteriner Madya**

a. Pangkat/Golongan : Pembina IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda IV/c

b. Rincian Tugas :

1. Menganalisis data dan informasi untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit, dan pengamanan produk.
2. Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit, dan pengamanan produk.
3. Mengkaji rencana kerja tingkat lapangan/laboratorium dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk.
4. Mengkalibrasi peralatan pada tingkat kesulitan III secara elektronik kompleks.
5. Melakukan pengkajian resiko pada pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
6. Melakukan pemeriksaan fisik hewan besar dan satwa secara klinis dan patologis anatomis/autopsi/nekropsi.
7. Melakukan pemeriksaan organoleptik produk biologik.
8. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik.
9. Melakukan pemeriksaan kelayakan bahan, peralatan dan ruangan, dalam rangka penilaian prasarana dan sarana kesehatan hewan.
10. Melakukan penilaian pada tingkat kesulitan II (Lab. Type C, RPH Type D/C, Karantina antar area, Pos Keswan pelayanan reproduksi dan sejenisnya) dalam rangka akreditasi sarana prasarana kesehatan hewan.
11. Melakukan uji kesehatan semen dengan cara pewarnaan untuk pengujian dalam rangka pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
12. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metode kimiawi.
13. Melakukan uji terhadap gangguan reproduksi : eksplorasi reaktal.
14. Melaksanakan penilaian pengambilan spesimen/sample pada tingkat kesulitan III (sekresi aeoropharingeal swab dan sejenisnya).

15. Melaksanakan penilaian pembuatan preparat untuk pengujian/pemeriksaan/identifikasi pada tingkat kesulitan III.
16. Melakukan uji biologik terhadap hewan percobaan/hewan target, uji serologic kompleks pada pelaksanaan uji laboratorium dalam rangka identifikasi, isolasi dan pengamanan produk.
17. Melaksanakan uji lapang unggas, hewan kecil/besar dan satwa secara kompleks.
18. Melakukan uji sentina/autopsi/bedah bangkai hewan besar dan satwa.
19. Melakukan uji khusus produk.
20. Melaksanakan penilaian pembuatan preparat histopathologi secara kompleks.
21. Melaksanakan penilaian pembuatan koleksi secara sederhana.
22. Menentukan jenis, dosis dan cara perlakuan dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
23. Melakukan perlakuan : pengobatan hewan besar secara : sederhana/ kompleks.
24. Melakukan perlakuan tindakan operasi kecil pada hewan besar dan satwa.
25. Melakukan perlakuan tindakan operasi besar hewan kecil.
26. Menentukan dan melaksanakan vaksinasi melalui air minum.
27. Menetapkan dan melaksanakan pensucihamaan secara sederhana/kompleks, terhadap hewan besar dan satwa.
28. Melakukan pengambilan/pengumpulan embrio, pengolahan dan pengawetan sel telur, penyerentakan birahi secara hormonal, implementasi embrio transfer, dalam rangka penilaian perlakuan untuk peningkatan reproduksi.
29. Melakukan pertolongan/bantuan dalam penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan hewan pada : kasus kesulitan melahirkan dengan cara hormonal.
30. Mengamati dan menentukan hewan besar dan satwa yang sakit.
31. Melakukan sterilisasi dan pasteurisasi produk dalam rangka melaksanakan penilaian perlakuan produk.
32. Menetapkan stamping out/depulasi untuk melakukan aliminasi hewan.
33. Melakukan pengumpulan data di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran komoditi peternakan dan produknya untuk monitoring dan evaluasi tindakan karantina dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.
34. Melakukan pengumpulan data di lapangan dalam rangka pemantauan pelaksanaan perlakuan kesehatan hewan.
35. Melakukan pengumpulan data di lapangan dalam rangka pemantauan penyakit hewan di daerah endemic.
36. Melakukan pengumpulan data di tempat-tempat penanganan, pemrosesan/ pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran dalam rangka pemantauan pelaksanaan penanganan aspek keamanan, kesehatan, keutuhan, dan

kehalalan produk.

37. Melakukan pengumpulan data di produsen, importir, distributor, depo obat hewan, toko khusus/pemakai obat hewan dan produsen makanan ternak yang menggunakan obat hewan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengawasan obat hewan.
38. Melaksanakan pemantauan terhadap lalulintas hewan dan produk di negara pengekspor.
39. Mengkaji hasil pengembangan metode, dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk.
40. Melakukan pengendalian resiko dalam analisis resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk.
41. Membuat lembar data/peta, pedoman persyaratan, pedoman pengawasan mutu produksi/obat hewan dan produk, pedoman pelayanan kesehatan hewan obat/tindak karantina dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk.
42. Menyusun konsep naskah akademik, konsep peraturan perundang-undangan.
43. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang kesehatan hewan.
44. Menerjemahkan/menyadur dan bahan-bahan lain dibidang kesehatan hewan.
45. Membimbing Pejabat Medik Veteriner dibawah jenjang jabatannya.


VII. Nama Jabatan : Medik Veteriner Utama

a. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya IV/d dan Pembina Utama IV/e

b. Rincian Tugas :

1. Memeriksa kelayakan rancang bangun untuk penilaian sarana dan prasarana kesehatan hewan dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk.
2. Menganalisis dan membuat rekomendasi hasil pemeriksaan kelayakan sarana dan prasarana kesehatan hewan.
3. Melakukan penilaian prasarana dan sarana dalam rangka akreditasi pada tingkat kesulitan III.
4. Membuat rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan hewan.
5. Melakukan penilaian hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik prasarana dan sarana kesehatan hewan.
6. Melakukan uji kesehatan semen dengan cara pemupukan.
7. Melakukan uji kesehatan embrio.
8. Melakukan uji terhadap gangguan reproduksi secara laboratories.
9. Melakukan uji biologik dengan pembiakan kompleks pada pelaksanaan uji

- laboratorium dalam rangka identifikasi, isolasi dan pengamanan produk.
10. Melakukan uji khusus terhadap hewan besar dan satwa.
 11. Melaksanakan penilaian pembuatan koleksi/pengawetan secara kompleks.
 12. Mengkaji bahan kebijaksanaan keamanan dan pengamanan produk.
 13. Menganalisis dan memberikan rekomendasi hasil pengujian produk hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan.
 14. Melakukan penilaian pelaksanaan pengujian kesehatan hewan dan pengamanan produk.
 15. Melaksanakan perlakuan tindakan operasi besar terhadap hewan besar dan satwa.
 16. Menetapkan dan melaksanakan pembersihan produk secara sederhana/kompleks.
 17. Mengolah dan mengawetkan embrio dalam rangka penilaian perlakuan untuk peningkatan reproduksi.
 18. Melakukan tindakan untuk mengatasi/gangguan reproduksi secara hormonal.
 19. Melakukan pengafkiran produk dalam rangka penilaian perlakuan.
 20. Membuat rekomendasi pembebasan/pelepasan hewan dan produk.
 21. Menganalisa dan memberikan rekomendasi hasil perlakuan.
 22. Melakukan penilaian pelaksanaan perlakuan.
 23. Menganalisis dan memberikan rekomendasi hasil pemantauan.
 24. Membuat laporan dan rekomendasi hasil uji coba dalam rangka pengembangan metode peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk.
 25. Membuat rekomendasi hasil pengkajian, analisa resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk.
 26. Melakukan supervisi pemantauan dalam rangka analisis resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk.
 27. Melakukan pembahasan konsep peraturan perundang-undangan.
 28. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang kesehatan hewan.
 29. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan hewan.
 30. Membimbing Pejabat Medik Veteriner dibawah jenjang jabatannya.



NOMOR : 50 Tahun 2006
 : 7 Desember 2006

**TANGGAL
 TENTANG**

**: TATA KERJA DAN PENILAIAN
 ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL MEDIK
 VETERINER**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT MEDIK VETERINER**

No	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT										
			Medik Veteriner Pertama		Medik Veteriner Muda		Medik Veteriner Madya		Medik Veteriner Utama				
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
I	UTAMA a. Pendidikan b. Pengendalian hama penyakit hewan serta pengamanan produk c. Pengembangan Metode d. Pengembangan Profesi	> 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840		
II	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Medik Veteriner	< 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210		
	JUMLAH	100 %	100	150	200	300	400	550	700	850	1050		

